

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum pada hakekatnya adalah pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan rakyat mendelegasikan hak-haknya kepada para wakil rakyat agar mereka menjalankan pemerintahannya. Salah satu hal yang menonjol di dalam penyelenggaraan kegiatan dari pemilu adalah keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas penyelenggaraannya. Formulasi lain menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia yang tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat (Lidya Christina Wardhani, Kristiyanto, dan Wahyu Amrulloh,2022).

Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu momentum penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu legislatif yang berlangsung secara berkala setiap lima tahun ini, menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen, kepada merekalah peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Isu perempuan dalam dunia politik, baik di tingkat nasional maupun lokal di Indonesia, harus menjadi perhatian utama untuk dijadikan bahan kajian. Kepentingan perempuan muncul dari pengalaman dan fakta empiris, seperti

ketidakadilan, ketidaksetaraan, serta diskriminasi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut kemudian dikembangkan menjadi wacana atau isu publik yang dapat disuarakan oleh politisi perempuan. Penting untuk merumuskan kepentingan ini dalam menghadapi momen pemilu agar dapat diakomodasi oleh partai politik dan dijadikan agenda politik di parlemen. Selanjutnya, perempuan harus memastikan agar tuntutan yang telah dirumuskan selama pemilu tetap diperjuangkan di ruang-ruang politik pasca pemilu. Ruang-ruang tersebut mencakup pembahasan legislasi di parlemen, tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, hingga upaya menciptakan diskursus publik melalui aksi yang mendorong pembahasan atau pengesahan regulasi (Syahputa and Ahmadi ,2021).

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di daerah kabupaten/kota penyalang aspirasi masyarakat (Rahmadilla, 2022). DPRK juga tidak akan terlepas dari keterwakilan perempuan. Sebagai penyalang aspirasi masyarakat DPRK tidak terlepas dari keterwakilan perempuan. Dimasa lampau banyak didominasi anggota legislatif laki-laki, namun pada periode 2019-2024 sudah banyak anggota dewan perempuan yang sudah mulai ikut mewarnai. DPRK Aceh Tamiang sendiri pada periode 2019-2024 dari jumlah keseluruhan anggota legislatif ada 11 diantaranya yaitu anggota dewan perempuan. Upaya dalam menciptakan kesetaraan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam lingkup publik, termasuk juga politik. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 adalah Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan” (Pasal 55 Pemerintah Republik Indonesia 2012).

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah diatur melalui beberapa peraturan diantaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245, yang menyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Pasal 245, Indonesia 2017). Dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna mendorong eksistensi perempuan di dunia politik. Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam lembaga legislatif kini menjadi salah satu pencapaian yang penting.

Keterlibatan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang turut dijelaskan oleh pandangan para ulama. Pertama, akses perempuan terhadap pendidikan formal dan pendidikan politik masih terbatas. Kurangnya pendidikan ini berdampak pada kualitas pemahaman dan wawasan mereka dalam dunia politik. Kedua, rendahnya motivasi perempuan untuk terlibat dalam politik sering kali disebabkan oleh minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang politik. Kondisi ini membuat perempuan kurang terdorong untuk memperjuangkan hak-hak mereka di lembaga formal seperti legislatif. Ketiga, mentalitas perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang tertanam sejak dini. Sosialisasi gender dari keluarga atau masyarakat kerap mengajarkan bahwa perempuan harus menjadi

pribadi yang patuh dan menerima, sehingga kemampuan dan keinginan untuk berkompetisi menjadi rendah (Dahlan A. et al. 2024).

Pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang mencapai 33,33%, dengan 10 dari 30 kursi legislatif ditempati caleg perempuan. Capaian ini melampaui target 30% yang didorong oleh kebijakan affirmative action dan mencerminkan peningkatan partisipasi politik perempuan. Meski demikian, capaian ini juga mengundang analisis lebih lanjut terkait tantangan, hambatan, dan peluang yang dihadapi perempuan dalam politik lokal, termasuk peran partai, dukungan masyarakat, dan dinamika politik di Aceh Tamiang.

Sedangkan pada pemilu legislatif 2019, keterwakilan perempuan terbanyak di lembaga legislatif seluruh Aceh terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari total 30 kursi di DPRK Aceh Tamiang, 11 di antaranya diisi oleh perempuan yang telah dilantik secara resmi. Dari 11 anggota DPRK perempuan tersebut, 6 merupakan petahana, sementara sisanya adalah wajah baru. Anggota DPRK Aceh Tamiang perempuan yang merupakan petahana adalah Salbiah, Erawati, Juniati, Ngatiyem, Siti Zaleha, dan Desi Amelia. Sementara itu, anggota baru meliputi Rosmalia, Purwati, Tri Astuti, Jayanti Sari, dan Zulfidar. Dengan terpilihnya 11 perempuan sebagai anggota legislatif hasil Pileg 2019, tingkat keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang mencapai 36,6 %. Berikut ini adalah daftar anggota DPRK Aceh Tamiang periode 2019-2024.

Tabel 1.1

Daftar anggota DPRK Perempuan Aceh Tamiang periode 2019-2024.

Nama Anggota	Partai Politik	Dapil	Suara Sah
Salbiah	Gerindra	Aceh Tamiang 1	1.262
Rosmalina	Golkar	Aceh Tamiang 1	2.374
Erawati I.S.	Golkar	Aceh Tamiang 2	1.342
Tri Astuti	NasDem	Aceh Tamiang 1	1.413
Jayanti Sari	PKS	Aceh Tamiang 2	2.216
Purwati	PPP	Aceh Tamiang 1	1.579
Siti Zaleha	PPP	Aceh Tamiang 3	2.012
Zulfidar	PAN	Aceh Tamiang 1	1.104
Desi Amelia	PAN	Aceh Tamiang 3	1.731
Juniati	Partai Aceh	Aceh Tamiang 2	1.534
Ngatiyem	Partai Aceh	Aceh Tamiang 2	1.334

Sumber : Olahan data Oleh peneliti <https://waspadaaceh.com/perempuan-aceh-tamiang-diprediksi-tambah-kursi-di-dprk/> diakses pada 05 November 2024

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Tamiang sebanyak 308.102 jiwa dan dengan Jumlah Kecamatan sebanyak 12 dan Desa sebanyak 216. Dalam pemilihan umum tahun 2024 di Aceh Tamiang terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut adalah tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Aceh Tamiang menurut Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Aceh untuk Pemilu 2024, yang mencakup pemisahan antara pemilih laki-laki dan perempuan berdasarkan kecamatan.

Tabel 1.2

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Tamiang Pemilu 2024

No.	Kecamatan	TPS	KK	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Manyak Payed	109	10.189	11.919	11.927	23.846
2.	Bendahara	79	6.889	8.146	8.091	16.237
3.	Karang Baru	134	13.658	15.514	15.840	31.354
4.	Seruway	87	8.373	9.948	9.937	19.885
5.	Kuala Simpang	53	5.858	6.636	6.903	13.539
6.	Kejuruan Muda	109	11.101	12.823	12.949	25.772
7.	Tamiang Hulu	63	5.923	6.969	6.843	13.812
8.	Rantau	116	11.544	13.406	13.536	26.942
9.	Banda Mulia	40	3.842	4.606	4.507	9.113
10.	Bandar Pusaka	44	4.285	5.055	4.901	9.956
11.	Tenggulun	54	5.377	6.476	6.178	12.673
12.	Sekerak	25	2.225	2.727	2.578	5.305
Total		913	89.264	104.225	104.209	208.434

Sumber : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang

Nomor : 387/PL.01.2/1116/2023.

Dalam Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan memiliki

Jumlah 42 Caleg Perempuan dari 24 Partai Politik, Jadi, jika dihitung persentase caleg perempuan di Aceh Tamiang untuk Pemilu 2024 adalah sekitar **9.29%**.

Dalam Pemilu Legislatif serentak 2024, keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Pada periode 2019-2024, jumlah anggota dewan perempuan sebanyak 11 orang dari total 30 anggota DPRK Aceh Tamiang, yang berarti lebih dari 30% dari total kursi yang tersedia. Pada periode 2024-2029, keterwakilan perempuan mengalami penurunan signifikan. Dari 35 kursi yang tersedia, hanya 6 kursi diisi oleh anggota dewan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang kurang dari 17,14% dari total kursi yang tersedia. Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang Pada Pemilu 2024 masih sangat jauh dari angka 30% yakni hanya 17,14% . di DPRK Aceh Tamiang, dari 9 Partai politik yang berhasil memenangkan kursi, hanya ada 6 partai politik yang berhasil memenuhi keterwakilan perempuan Yaitu Golkar, Nasdem, PKS, Nasdem, Partai Aceh, PAN. Berikut Ini adalah daftar anggota DPRK Aceh Tamiang Periode 2024 – 2029.

Tabel 1.3

Daftar anggota DPRK Perempuan Aceh Tamiang periode 2024-2029.

Nama Anggota	Partai Politik	Dapil	Suara Sah
Rosmalina	Golkar	Aceh Tamiang 1	2.635
Tri Astuti	NasDem	Aceh Tamiang 3	2.680
Jayanti Sari	PKS	Aceh Tamiang 3	1.834

Lenahati Kusuma Atmaja Rao	NasDem	Aceh Tamiang 4	2.504
Desi Amelia	PAN	Aceh Tamiang 4	1.883
Aisyah Suci Amelia	Partai Aceh	Aceh Tamiang 4	1.325

Sumber : Olahan data oleh peneliti https://kabartamiang.com/news/jumlah-caleg-perempuan-terpilih-di-aceh-tamiang-menurun/index.html#google_vignette diakses pada 05 November 2024.

Jumlah perempuan yang duduk di DPRK Aceh Tamiang yang masih minim serta keterwakilan perempuan dari sembilan partai politik menunjukkan bahwa partai-partai politik di Aceh Tamiang kurang memberikan perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Sebagai sarana utama untuk membawa perempuan ke lembaga legislatif, partai politik seharusnya memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong calon legislatif perempuan agar bisa masuk ke parlemen.

Penurunan dari 11 kursi mencapai 31,43% pada tahun 2019, menjadi 6 kursi hanya 17,14% pada tahun 2024 mencerminkan kemunduran yang signifikan dalam upaya pencapaian kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen lokal. Hal ini menandakan adanya tantangan atau hambatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi atau terpilih dalam Pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi ini mungkin masih kurang efektif di tingkat lokal.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang “**Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan**

Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Pemilu Legislatif 2024 Penurunan Kursi Perempuan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Apa Faktor Penyebab Penurunan Kursi Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang ?

1.3 Fokus Penelitian

Penyebab Penurunan Kursi Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Penyebab Penurunan Kursi Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah teoritis serta konseptualisasi dalam pemahaman mengenai Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang Pada Pemilu Legislatif 2024 Penurunan Kursi Perempuan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca menyangkut Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) Aceh Tamiang Pada Pemilu Legislatif 2024 Penurunan Kursi Perempuan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi gambaran yang memadai tentang Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang Pada Pemilu Legislatif 2024 Penurunan Kursi Perempuan.
- b. Diharapkan memberi konsultasi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi penyebab Penurunan Kursi Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang.